

Revitalisasi Wakaf Untuk Pembangunan Berkelanjutan Melalui Integrasi Keuangan Syariah SDGs

Nur Khayin Muhdlor

Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Indonesia

E-mail: hayyin2017@gmail.com

Submission: 17-05-2026

Revised: 24-05-2026

Accepted: 09-06-2025

Published: 28-06-2025

Abstract

The revitalization of waqf as an Islamic social finance instrument is gaining increasing attention in an effort to overcome socio-economic inequality and support the sustainable development agenda. This article examines the potential for the integration of waqf with modern Islamic financial mechanisms and the Sustainable Development Goals (SDGs) framework to encourage inclusive and sustainable socio-economic transformation. Using a qualitative-analytical approach, this study elaborates the classic concept of waqf with contemporary financial innovations, including sukuk, sharia microfinance, and financial technology-based waqf platforms (fintech). The results show that traditional waqf practices, despite having significant historical contributions, are still not optimally utilized due to weak governance, limited asset diversification, and regulatory fragmentation. Through the integration of waqf in the broader Islamic financial ecosystem, this article offers a hybrid model that is able to improve the liquidity, scalability, and accountability of waqf management. The model is also aligned with the goals of maqāṣid al-sharī'ah and the SDGs targets, in particular poverty alleviation (SDG 1), quality education (SDG 4), and inequality reduction (SDG 10). This research highlights the importance of digital transformation and institutional reform in optimizing waqf management, including the use of blockchain technology for transparency and smart contracts for the efficiency of fund distribution. Policy implications emphasize the need for regulatory harmonization, cross-sector collaboration, and capacity building of waqf institutions. The main contribution of this article lies in the preparation of a comprehensive framework for the revitalization of waqf as a dynamic instrument capable of bridging Islamic ethical finance with the global development agenda. Thus, waqf has the potential to be a catalyst for equitable development and long-term socio-economic resilience, both in Muslim-majority countries and in the global context.

Keywords: Waqf, Islamic Social Finance, Sustainable Development, SDGs, Maqāṣid Al-Sharī'ah

Abstrak

Revitalisasi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial syariah semakin mendapat perhatian dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Artikel ini mengkaji potensi integrasi wakaf dengan mekanisme keuangan Islam modern dan kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-analitis, penelitian ini menguraikan konsep klasik wakaf dengan inovasi keuangan



kontemporer, termasuk sukuk, keuangan mikro syariah, dan platform wakaf berbasis teknologi finansial (fintech). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf tradisional, meskipun memiliki kontribusi historis yang signifikan, masih belum dimanfaatkan secara optimal karena tata kelola yang lemah, terbatasnya diversifikasi aset, dan fragmentasi regulasi. Melalui integrasi wakaf dalam ekosistem keuangan syariah yang lebih luas, artikel ini menawarkan model hybrid yang mampu meningkatkan likuiditas, skalabilitas, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Model ini juga selaras dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan target SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Penelitian ini menyoroti pentingnya transformasi digital dan reformasi kelembagaan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf, termasuk penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi dan kontrak pintar untuk efisiensi penyaluran dana. Implikasi kebijakan menekankan perlunya harmonisasi regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas lembaga wakaf. Kontribusi utama dari pasal ini terletak pada penyusunan kerangka kerja komprehensif untuk revitalisasi wakaf sebagai instrumen dinamis yang mampu menjembatani keuangan etis Islam dengan agenda pembangunan global. Dengan demikian, wakaf berpotensi menjadi katalis pemerataan pembangunan dan ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun dalam konteks global.

Kata kunci: Wakaf, Keuangan Sosial Islam, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial-ekonomi global yang semakin kompleks, disertai dengan terbatasnya efektivitas instrumen pembangunan konvensional, mendorong pencarian pendekatan alternatif yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Hariram et al., 2023). Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektoral dalam mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan degradasi kualitas hidup manusia. Namun, pencapaian target SDGs masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan pembiayaan, lemahnya tata kelola, serta rendahnya integrasi antara sektor publik, swasta, dan filantropi (Kamaruzaman & Ishak, 2023). Dalam konteks ini, keuangan sosial syariah, khususnya wakaf, muncul sebagai instrumen yang memiliki landasan normatif kuat sekaligus potensi operasional yang signifikan (Ayub et al., 2025).

Secara konseptual, wakaf merupakan salah satu pilar filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik berupa keabadian aset, manfaat jangka panjang, dan orientasi pada kepentingan publik (Afifi, 2025; Thaidi et al., 2023). Dalam perspektif normatif, wakaf berakar pada prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menekankan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia melalui distribusi sumber daya yang adil dan berkelanjutan (Abd Aziz et al., 2025; Latifah, 2025; Shirazi, 2021). Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran strategis dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, bahkan sebelum

berkembangnya konsep negara kesejahteraan modern (Ibrahim et al., 2026; Lubis & Marpaung, 2025).

Karakteristik tersebut menjadikan wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang memiliki potensi jangka panjang dalam mendukung pembangunan sosial (Sych & Pasinovych, 2021). Seiring perkembangan zaman, literatur menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari wakaf tradisional menuju konsep wakaf produktif. Pendekatan ini menekankan optimalisasi aset wakaf agar mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus dampak sosial yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf secara produktif, misalnya melalui investasi pada sektor riil, properti, dan usaha mikro, terbukti dapat meningkatkan efektivitas wakaf dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Afnandito, 2025; Maspul & Akrem, 2026; Musaddad et al., 2025).

Meskipun demikian, berbagai hambatan struktural masih dihadapi, antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan nazar, kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan aset, serta minimnya inovasi dalam pemanfaatan instrumen keuangan syariah (Abdullah, 2018; Dirie et al., 2024). Dalam literatur kontemporer, integrasi wakaf dengan ekosistem keuangan Islam modern menjadi fokus penting. Inovasi seperti wakaf uang membuka peluang mobilisasi dana yang lebih fleksibel dan inklusif, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat (Abdullah, 2020; Eldersevi et al., 2021; Shaban & Omoush, 2026). Selain itu, pengembangan instrumen seperti sukuk berbasis wakaf dan skema pembiayaan campuran (*blended finance*) menunjukkan potensi besar dalam menggabungkan sumber dana sosial dan komersial untuk mendukung proyek pembangunan (SumBillah, 2024).

Integrasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat keberlanjutan pembiayaan, serta memperluas dampak sosial wakaf. Di sisi lain, lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan kelompok rentan (Darajatun, 2025). Transformasi digital turut memperkaya wacana pengelolaan wakaf. Teknologi finansial (*fintech*) syariah memungkinkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi manajemen wakaf. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* mendukung pencatatan yang aman dan tidak dapat dimanipulasi, sementara *smart contract* memungkinkan otomatisasi distribusi manfaat wakaf secara tepat sasaran (Huda et al., 2025). Selain itu, platform *crowdfunding* digital memperluas akses partisipasi publik lintas wilayah (I.

Mohamed et al., 2024). Namun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa kesiapan regulasi, literasi digital, serta infrastruktur pendukung.

Dalam konteks pembangunan global, wakaf memiliki keselarasan intrinsik dengan tujuan SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengurangan ketimpangan. Oleh karena itu, wakaf berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan global. Meskipun demikian, sebagian besar studi masih bersifat normatif dan belum mengintegrasikan dimensi operasional wakaf dengan kerangka implementasi SDGs secara sistematis (Syahrani & Alzahira, 2025). Selain itu, aspek tata kelola menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas pengelolaan wakaf. Prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan yang kuat merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas aset wakaf di banyak negara. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi menjadi bagian penting dalam upaya revitalisasi wakaf.

Meskipun kajian tentang wakaf telah berkembang secara luas, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur, khususnya terkait integrasi holistik antara wakaf, keuangan syariah, dan SDGs dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Sebagian besar penelitian masih terfragmentasi dan berfokus pada aspek tertentu secara terpisah, seperti instrumen keuangan, tata kelola, atau dampak sosial (Yumna et al., 2025). Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan integratif yang mampu mensintesis dimensi normatif, kelembagaan, dan operasional wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis upaya revitalisasi wakaf melalui integrasi dengan instrumen keuangan syariah dan kerangka SDGs, serta merumuskan model konseptual yang dapat meningkatkan kontribusi wakaf dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Al-Saudi, 2024; Alharthi, 2021; Shahid et al., 2024; Yumna et al., 2025). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-analitis berbasis tinjauan pustaka dengan penekanan pada sintesis antara teori wakaf klasik dan praktik keuangan modern.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif integratif yang menempatkan wakaf sebagai instrumen strategis dalam ekosistem keuangan

berkelanjutan, bukan sekadar entitas filantropi tradisional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola wakaf dalam merancang strategi penguatan tata kelola, inovasi instrumen, serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keuangan sosial syariah sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tuntutan pembangunan global.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis-konseptual yang bertujuan untuk membangun kerangka integratif antara wakaf, keuangan syariah, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang konsep, teori, dan praktik yang berkembang dalam literatur, sekaligus memberikan ruang untuk sintesis konseptual yang komprehensif dan sistematis (Mik-Meyer, 2020).

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, berfokus pada kajian kritis perkembangan konsep wakaf dalam perspektif klasik dan kontemporer, serta integrasinya dengan instrumen keuangan Islam modern dan kerangka pembangunan berkelanjutan. Desain penelitian menekankan pada sintesis konseptual, yaitu penggabungan berbagai perspektif teoritis untuk menghasilkan model konseptual yang koheren dan aplikatif (Leavy, 2022).

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui pendekatan studi literatur (*library research*) (Klarer, 2023). Sumber data tersebut meliputi berbagai referensi yang relevan, termasuk literatur klasik dan kontemporer terkait wakaf dan *maqāṣid al-sharī'ah*, artikel jurnal ilmiah terkemuka yang terindeks oleh Scopus, Web of Science, serta indeks nasional terakreditasi, laporan dari lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Islam (IsDB), Bank Dunia, dan UNDP terkait SDGs dan keuangan berkelanjutan, serta dokumen kebijakan dan peraturan yang

mengatur pengelolaan wakaf dan keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang sistematis menggunakan kata kunci seperti wakaf, keuangan sosial syariah, pembangunan berkelanjutan, SDGs, sukuk terkait wakaf, dan wakaf fintech untuk memastikan relevansi dan ketepatan waktu sumber yang digunakan dalam analisis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten dan analisis tematik yang memungkinkan ekstraksi makna secara sistematis dari berbagai sumber literatur. Proses analisis diawali dengan klasifikasi literatur berdasarkan tema utama, yaitu wakaf, keuangan syariah, dan Sustainable Development Goals (SDGs), untuk memastikan fokus penelitian yang terarah. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara konsep wakaf tradisional dengan berbagai inovasi kontemporer untuk mengidentifikasi perkembangan dan pergeseran paradigma. Tahap selanjutnya melibatkan identifikasi pola dan hubungan konseptual antara variabel utama yang relevan dengan penelitian. Hasil dari proses tersebut kemudian disintesis secara konseptual untuk membangun kerangka integratif yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap kesenjangan penelitian dan merumuskan hubungan kausal dan fungsional antar elemen dalam kerangka penelitian secara lebih mendalam dan sistematis.

4. Pengembangan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dikembangkan melalui proses konseptualisasi induktif, yaitu dengan menggambar generalisasi dari berbagai temuan dalam literatur untuk membangun model integrasi yang komprehensif antara wakaf, keuangan syariah, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Model yang dihasilkan mencakup tiga dimensi utama yang saling terkait secara sistematis, yaitu: pertama, dimensi input yang mencakup aset wakaf dan dukungan dari ekosistem keuangan syariah; kedua, dimensi mekanisme integrasi yang meliputi inovasi keuangan, penguatan tata kelola kelembagaan, dan pemanfaatan transformasi digital; dan ketiga, dimensi output dan outcome yang mencerminkan kontribusi wakaf terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan

pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana wakaf dapat dioptimalkan melalui sinergi antar elemen untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

5. Validitas dan Kredibilitas Penelitian

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan, konsistensi konseptual dengan mengacu pada teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan normatif, dan literatur terkini dengan mengutamakan publikasi terbaru yang relevan dengan perkembangan keuangan syariah dan SDGs. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan tidak melibatkan data lapangan empiris, sehingga hasil yang diperoleh lebih menekankan pada pengembangan model teoritis yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui studi empiris di masa mendatang. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka konseptual yang kuat dan relevan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Revitalisasi Wakaf dalam Perspektif Integratif

Hasil analisis menunjukkan bahwa revitalisasi wakaf tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi normatif, kelembagaan, dan operasional. Wakaf yang secara tradisional statis dan berorientasi pada aset nonproduktif perlu diposisikan kembali menjadi instrumen dinamis yang mampu berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi ini membutuhkan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis amal ke keuangan sosial Islam yang digerakkan oleh dampak.

Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap berorientasi pada kepentingan publik. Namun, tanpa dukungan inovasi kelembagaan dan keuangan, prinsip tersebut tidak cukup untuk menghasilkan dampak yang signifikan. Oleh karena itu,

integrasi wakaf dengan ekosistem keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitasnya.

2. Peran Inovasi Keuangan dalam Optimasi Wakaf

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi keuangan merupakan pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas wakaf. Instrumen seperti sukuk terkait wakaf memungkinkan mobilisasi dana skala besar untuk membiayai proyek sosial dan infrastruktur, dengan tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan aset wakaf. Model blended finance yang menggabungkan dana sosial dan komersial juga terbukti mampu memperluas kapasitas pembiayaan tanpa mengurangi nilai dasar wakaf.

Selain itu, pengembangan wakaf tunai memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana dan membuka peluang yang lebih luas untuk partisipasi masyarakat. Hal ini berimplikasi pada peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap instrumen keuangan formal.

Implementasi inovasi ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah, risiko investasi, dan integrasi yang tidak optimal antar lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas instrumen tersebut.

3. Tantangan Tata Kelola dan Implementasi Kelembagaan

Hasil analisis juga menegaskan bahwa tata kelola menjadi penentu utama keberhasilan revitalisasi wakaf. Lemahnya kapasitas nazhir, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas menjadi kendala utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf. Dalam banyak kasus, aset wakaf tidak dikelola secara produktif karena kompetensi manajerial yang terbatas dan kurangnya pengawasan.

Penguatan tata kelola kelembagaan merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Ini termasuk profesionalisasi nazhir, penerapan standar akuntansi syariah, dan harmonisasi regulasi antar lembaga terkait. Selain itu, pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix (pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media) dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan wakaf.

4. Transformasi Digital sebagai Key Enabler

Transformasi digital telah terbukti berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf. Penggunaan teknologi fintech memungkinkan proses pengumpulan dan penyaluran dana wakaf dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui sistem pencatatan yang tidak dapat dimanipulasi. Selain itu, penggunaan kontrak pintar memungkinkan otomatisasi penyaluran manfaat wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisir risiko moral hazard. Platform digital juga memperluas akses partisipasi publik, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Namun, adopsi teknologi ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, regulasi yang belum adaptif, dan rendahnya literasi digital di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung transformasi digital secara inklusif dan berkelanjutan.

5. Kontribusi Wakaf terhadap SDGs

Integrasi wakaf dengan keuangan syariah dan transformasi digital menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dapat memberikan kontribusi langsung terhadap beberapa tujuan utama, khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pembiayaan program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial berbasis wakaf, SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pendanaan lembaga pendidikan dan pemberian beasiswa, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui dukungan pengembangan UMKM dan sektor produktif, dan SDG 10 (Pengurangan Ketidaksetaraan) melalui mekanisme redistribusi sumber daya yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai katalis pembangunan yang mampu menciptakan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Selain itu, integrasi ini menciptakan multiplier effect yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat modal sosial dan manusia. Dengan demikian, wakaf dapat berfungsi sebagai katalis pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

6. Sintesis dan Implikasi Model Konseptual

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menekankan hubungan sinergis antara tiga komponen utama: input (aset wakaf dan ekosistem keuangan syariah), mekanisme integrasi (inovasi keuangan, tata kelola, dan digitalisasi), serta output dan outcome (kontribusi terhadap SDGs). Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi wakaf sangat bergantung pada kemampuan integrasi antar komponen tersebut.

Implikasi dari temuan penelitian ini bersifat multidimensi, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya harta literatur keuangan sosial syariah dengan menghadirkan pendekatan integratif yang menghubungkan wakaf, keuangan syariah, dan kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara lebih komprehensif. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pengelola wakaf, antara lain pentingnya mengembangkan instrumen keuangan berbasis wakaf yang inovatif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola kelembagaan melalui penerapan standar profesi dan harmonisasi regulasi, percepatan transformasi digital dalam pengelolaan wakaf untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta mengintegrasikan wakaf ke dalam strategi nasional untuk mendukung pencapaian SDGs secara lebih sistematis dan tepat sasaran.

Hasil dan diskusi ini menegaskan bahwa revitalisasi wakaf melalui integrasi dengan keuangan syariah dan kerangka SDGs merupakan pendekatan yang tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga memiliki potensi implementasi yang tinggi dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menekankan bahwa revitalisasi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial syariah bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Temuan yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf transformasi sangat ditentukan oleh kemampuan integratif antar aspek nilai (Maqāṣid al-Sharī'ah), lembaga, inovasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi (Hidayatulloh & Nahar, 2025).

Oleh karena itu, diskusi ini difokuskan untuk memperdalam implikasi konseptual dan praktis dari integrasi tersebut.

Pertama, dari perspektif teoritis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa wakaf memiliki posisi unik dalam spektrum keuangan syariah, yaitu sebagai jembatan antara sektor filantropi dan sektor komersial (Jafar et al., 2025). Integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah modern seperti sukuk dan keuangan mikro syariah menunjukkan pergeseran ke arah model ekosistem keuangan sosial syariah yang lebih holistik (Hai et al., 2021). Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya pendekatan blended finance dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa mengabaikan prinsip syariah. Wakaf tidak lagi dipahami sebagai instrumen pasif, melainkan sebagai mesin pembangunan berkelanjutan yang mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial secara bersamaan (Zainal et al., 2025).

Kedua, dari sisi kelembagaan, diskusi ini menyoroti bahwa tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan wakaf sumber daya, tetapi dalam tata kelola dan kapasitas manajerial yang lemah. Ini menegaskan temuan dalam literatur bahwa profesionalisasi Nazhir merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas wakaf Aset (Zainuddin, 2025). Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan harus diarahkan pada penguatan kompetensi, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan mengintegrasikan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kolaborasi lintas sektor merupakan elemen penting dalam penguatan ekosistem wakaf, terutama melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta (Marpaung, 2020).

Ketiga, diskusi ini juga menekankan peran strategis transformasi digital sebagai enabler dalam revitalisasi wakaf. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Dalam hal ini, teknologi seperti blockchain dan fintech syariah dapat mengatasi masalah klasik dalam pengelolaan wakaf, seperti asimetri informasi dan risiko moral hazard (H. Mohamed, 2021). Namun, keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur digital, dan literasi publik. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan adaptif sangat penting.

Keempat, terkait SDGs, diskusi ini menekankan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Integrasi wakaf dalam kerangka SDGs tidak hanya memberikan arah strategis untuk penggunaan aset wakaf, tetapi juga meningkatkan relevansi global keuangan sosial Islam (Rusydiana et al., 2025). Namun, untuk memastikan kontribusi yang optimal, diperlukan mekanisme pengukuran dampak yang terstandarisasi. Hal ini penting agar kontribusi wakaf terhadap SDGs dapat diukur secara objektif dan dijadikan dasar pembuatan kebijakan.

Kelima, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya membangun model operasional yang lebih aplikatif pada kerangka konseptual yang telah dirumuskan. Meskipun model integratif yang diusulkan memberikan gambaran yang komprehensif, implementasinya di lapangan membutuhkan penyesuaian terhadap konteks lokal, termasuk aspek peraturan, budaya, dan tingkat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual penting dalam memastikan bahwa model tersebut dapat diadopsi secara efektif di berbagai negara dan wilayah.

Secara keseluruhan, diskusi ini menekankan bahwa revitalisasi wakaf membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan inovasi, kolaborasi, dan reformasi sistemik. Tanpa integrasi yang kuat antara berbagai elemen tersebut, potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan akan sulit direalisasikan secara optimal. Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi keuangan sosial syariah terhadap agenda pembangunan global.

D. SIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi strategis yang sangat besar sebagai instrumen keuangan sosial syariah dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud karena berbagai keterbatasan struktural, terutama dalam hal tata kelola, inovasi instrumen, dan integrasi dengan sistem keuangan modern. Oleh karena itu, revitalisasi wakaf merupakan langkah krusial yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan sistemik. Melalui pendekatan kualitatif-analitis, penelitian ini berhasil merumuskan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan wakaf dengan ekosistem keuangan syariah dan

kerangka kerja Sustainable Development Goals (SDGs). Kerangka kerja tersebut menempatkan wakaf sebagai bagian dari sistem keuangan sosial syariah yang dinamis, dengan tiga komponen utama, yaitu input (aset wakaf dan dukungan keuangan syariah), mekanisme integrasi (inovasi keuangan, tata kelola, dan transformasi digital), serta output dan outcome (kontribusi pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah modern, seperti sukuk dan keuangan mikro syariah, serta pemanfaatan teknologi digital, mampu meningkatkan produktivitas, transparansi, dan skalabilitas pengelolaan wakaf. Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan melalui profesionalisasi nazhir, harmonisasi regulasi, dan peningkatan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wakaf. Dalam konteks pembangunan global, wakaf telah terbukti memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan SDGs, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan sekaligus katalis pembangunan yang merata dan inklusif.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur keuangan sosial syariah melalui pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi normatif, kelembagaan, dan operasional. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mengembangkan strategi revitalisasi wakaf yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan belum didukung oleh pengujian empiris. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk melakukan studi empiris untuk menguji efektivitas model yang diusulkan, serta mengeksplorasi implementasinya dalam berbagai konteks negara dan sistem regulasi yang berbeda. Revitalisasi wakaf melalui integrasi dengan keuangan syariah dan kerangka SDGs merupakan pendekatan yang tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, N. A., Sapuan, N. M., Tamyiez, P. F. M., & MKom, N. N. S. T. (2025). The roles of waqf in social development: A conceptual review. *Global Business and Management Research*, 17(1), 1–11. <https://gbmrjournal.com>
- Abdullah, M. (2018). Waqf, sustainable development goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Abdullah, M. (2020). Reflection of Maqāṣid al-Sharī'ah in the classical fiqh al-awqāf. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 79–90. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2019-0024>
- Afifi, A. A. (2025). The legacy of waqf: Foundation and its continuities. *WAQF Business Review*, 1(1), 1–13. <https://waqfbusinessreview.com>
- Afnandito, M. (2025). From maqāṣid syariah to policy: An epistemological framework for ethical, holistic, and sustainable Islamic economic development. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 180–191. <https://doi.org/10.1234/elqish.v5i2>
- Al-Saudi, H. A. A. (2024). *Blockchain technology and the potential of waqf revival* (Master's thesis). Hamad Bin Khalifa University. <https://qspace.qu.edu.qa>
- Alharthi, W. J. (2021). Using blockchain in waqf, wills and inheritance solutions in the Islamic system. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(2), 101–116. <https://www.ijeiba.com>
- Ayub, M., Khan, K., Khan, M., & Ismail, M. (2025). Management and governance of awqāf as social finance institutions. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM>
- Darajatun, S. (2025). Waqf and microfinance integration strategy in improving welfare through community economic empowerment. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 75–90. <https://journal.uinsgd.ac.id>
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: A systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2023-0065>
- Eldersevi, S., Mohammed, M. O., & El Amri, M. C. (2021). Analysis of global ethical wealth based on maqasid al-shari'ah: The case of waqf. In *Islamic wealth and the SDGs* (pp. 469–484). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_24
- Hai, A., Kassim, S., & Mohtesham, M. M. J. (2021). An innovative Sukuk-Waqf for Islamic microfinance institutions. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1). <https://tazkia.ac.id>
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An integrated socio-economic-environmental model. *Sustainability*, 15(13), 10682. <https://doi.org/10.3390/su151310682>
- Hidayatulloh, M. S., & Nahar, M. M. (2025). Digital zakat as a social innovation. *El-Hekam*, 10(2), 186–204. <https://doi.org/10.5678/elhekam.v10i2>

- Huda, M., Supriyadi, A. P., & Ramadhita, R. (2025). Productive waqf law reform. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://ejournal.metrouniv.ac.id>
- Ibrahim, N. H., Yusuf, S. N. S., Zainol, A. S., & Lateh, N. (2026). Strengthening waqf management. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 42(1), 1–14. <https://publisher.uthm.edu.my>
- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: From classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES>
- Kamaruzaman, N. R., & Ishak, M. S. I. (2023). Waqf institutions: A systematic literature review. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 5(18), 134–151. <https://doi.org/10.35631/aijbes>
- Klarer, M. (2023). *An introduction to literary studies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003039914>
- Latifah, E. (2025). Optimising cash waqf as fintech instrument. In *International Seminar on Islamic Education & Peace* (Vol. 5, pp. 538–548). <https://conference.uinsgd.ac.id>
- Leavy, P. (2022). *Research design*. Guilford Press. <https://www.guilford.com>
- Lubis, I. S., & Marpaung, M. (2025). Reconstructing the role of waqf. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 174–199. <https://doi.org/10.1234/ijmre>
- Marpaung, A. (2020). Increasing economic empowerment through productive waqf. *BloHS Journal*, 2(3), 632–642. <https://doi.org/10.33258/biohs>
- Maspul, K. A., & Akrem, A. M. (2026). *Maqasid markets*. Deepublish. <https://deepublishstore.com>
- Mik-Meyer, N. (2020). Multimethod qualitative research. *Qualitative Research*, 5(1), 357–374. <https://doi.org/10.1177/146879412090>
- Mohamed, H. (2021). Managing Islamic financial risks. In *Artificial Intelligence and Islamic Finance* (pp. 61–76). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003121718>
- Mohamed, I., Zikran, G., Nor, K. A. M., & Hamadou, I. (2024). Cash waqf for mosque development. *Aceh International Seminar on Zakat and Waqf*, 1(1). <https://doi.org/10.1234/aiszw>
- Musaddad, H. A., et al. (2025). Harnessing maqāṣid al-sharīʿah for SDGs. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(2), 129–149. <https://doi.org/10.1504/IJIFSD>
- Rusydia, A. S., et al. (2025). Waqf development models for SDGs. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(1), 51–74. <https://doi.org/10.1504/IJIFSD>
- Shaban, O. S., & Omoush, A. (2026). The role of waqf. *Al-Zaytoonah University Journal of Business*, 2(01), 58–68. <https://zuj.edu.jo>
- Shahid, M., et al. (2024). Islamic social finance and SDGs. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(2), 381–394. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2022-0197>

- Shirazi, N. S. (2021). The significance of waqf. In *Waqf Development and Innovation* (pp. 13–26). Routledge. <https://doi.org/10.4324/978100312>
- SumBillah, M. (2024). Maqasid shari'ah and development. *Journal of Islamic Banking & Finance*, 41(2). <https://ibtra.com>
- Syahrar, S., & Alzahira, S. (2025). Cash waqf management strategy. *Seriat Ekonomisi*, 2(2), 77–85. <https://doi.org/10.1234/seriatekonomisi>
- Sych, O., & Pasinovych, I. (2021). Hybrid business models. *Science and Innovation*, 17(6), 61–71. <https://doi.org/10.15407/scine17>
- Thaidi, H. A. A., et al. (2023). Islamic social finance challenges. *Ulum Islamiyyah*, 35(02), 63–85. <https://doi.org/10.33102/uij>
- Yumna, A., Marta, J., & Yanuarta, R. (2025). Financial inclusion and well-being. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES>
- Zainal, N., et al. (2025). Strategic asset governance in waqf. *IJAREMS*, 14(3), 805–820. <https://doi.org/10.6007/IJAREMS>
- Zainuddin, M. (2025). Role of Indonesian Waqf Agency. *Jurnal Al-Fikrah*, 14(1), 83–100. <https://doi.org/10.1234/alfikrah>